

# Pajak dari Perusahaan Multinasional Dikejar

Pemerintah akan mengejar pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Namun, sejumlah hambatan perlu diatasi agar manfaatnya terwujud.

**JAKARTA, KOMPAS** — Guna menambah penerimaan dan membiayai kebutuhan belanja yang membengkak, pemerintah akan lebih agresif mengejar setoran pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Upaya itu dimungkinkan melalui implementasi pajak minimum global. Namun, implikasinya pada iklim investasi perlu diwaspadai.

Bencana memajaki perusahaan multinasional itu secara resmi disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 pada 20 Mei 2024.

Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa cara yang akan dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025. Salah satunya memperluas basis pajak melalui penerapan *global taxation agreement* atau perjanjian perpajakan global.

"Komitmen Indonesia dalam penerapan *global taxation agreement* menjadi peluang bagi perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara," ujarnya.

Dengan berbagai kebijakan itu, pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai kisaran 12,14-12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adapun kebutuhan belanja negara diperkirakan 14,39-15,18 persen dari PDB.

Dengan demikian, defisit fiskal tahun 2025 diperkirakan sebesar 2,45-2,82 persen dari PDB. Meski masih di bawah batas aman 3 persen, defisit itu melebar cukup signifikan dibandingkan defisit tahun 2023 (1,65 persen dari PDB) dan target defisit tahun ini (2,29 persen dari PDB).

Kebijakan payung untuk memajaki perusahaan multinasional itu terakumulasi dalam Pilar Dua Global Anti Base Erosion (GloBE) yang mengatur tentang penerapan pajak minimum global (*global minimum tax/GMT*). GloBE adalah kebijakan yang lahir dari kesepakatan negara-negara untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya di sektor digital.

Digitalisasi memungkinkan

perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi melampaui batas lintas negara tanpa perlu memiliki kantor fisik di negara tujuan pasar. Berhubung tidak memiliki tempat yang tetap (*fixed place*) di negara pasar, otoritas pajak setempat di negara tersebut pun selama ini tidak bisa memajaki mereka.

Indonesia saat ini jadi negara pasar untuk beberapa perusahaan multinasional. Mereka meraup keuntungan besar dari pasar dalam negeri, tetapi tidak membayar Pajak Penghasilan karena tidak semunya berkanter di Indonesia. Di sisi lain, ada pula perusahaan multinasional asal Indonesia yang beroperasi di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau sengaja melarikan profitnya ke negara-negara surga pajak.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo mengatakan, pajak minimum global (GMT) adalah usulan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), didukung G20 dan sekarang sudah disepakati oleh lebih dari 140 negara.

GMT adalah pajak minimal yang harus dibayarkan oleh setiap perusahaan multinasional yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Tarif minimalnya disepakati 15 persen. Tujuannya adalah untuk menghapuskan manfaat yang diperoleh perusahaan multinasional melalui penempatan keuntungan di negara *tax havens*, yang membuat mereka membayar Pajak Penghasilan (PPh) badan yang kecil sekali, bahkan nihil. GMT juga mengurangi manfaat yang diperoleh negara-negara *tax havens*, seperti Barbados, Irlandia, Luksemburg, dan Swiss.

"Pertanyaannya, apakah Indonesia mendapatkan manfaat dari penerapan GMT, dan seberapa besar? Secara teoretis, seharusnya iya, tapi secara praktik, saya belum yakin. Alasannya, sistem teknologi informasi (TI) perpajakan kita masih sangat lemah, terutama dari sisi integrasi dan interoperabilitas," kata Dradjad yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN).

Alibatnya, menurut dia, kelemahan datanya juga lemah sehingga penegakan GMT sulit maksimal. Alasan berikutnya, faktor manusia dan budaya anti-korupsi. Ini juga bisa menekan potensi manfaat dari GMT. Terakhir, faktor kerja sama perpajakan dengan negara lain,

khususnya Singapura dan negara *tax havens*.

Menurut Dradjad, pihaknya mendukung Indonesia menerapkan GMT. Namun, agar manfaatnya terwujud, sejumlah faktor tersebut perlu diatasi sebaik mungkin.

## Potensi cukup besar

Konsultan Pajak dan Co-Funder Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, Minggu (26/5/2024), mengatakan, dengan adanya kesepakatan Pilar Dua dan pajak minimum global, pemerintah nantinya dapat mengenakan Pajak Penghasilan kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia ataupun perusahaan multinasional asal Indonesia yang beroperasi di negara lain.

Tarif efektif minimum yang disepakati dalam pajak minimum global adalah 15 persen atas pendapatan yang diperoleh di negara tempat mereka beroperasi. Tarif pajak itu dikenakan untuk kelompok perusahaan multinasional yang memiliki omzet konsolidasi di atas 750 juta euro. Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan ini bisa dimulai tahun 2025.

Raden memperkirakan, potensi penerimaan yang didapat dari memajaki penghasilan penjualan produk digital oleh perusahaan multinasional itu cukup besar. "Jika pada tahun 2023 saja kita dapat meraup penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perbagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 16,9 triliun, potensi penerimaan dari Pajak Penghasilan atas perusahaan-perusahaan itu bisa lebih besar lagi," katanya.

Beberapa persiapan perlu dilakukan dari sekarang, baik dari sisi payung hukum maupun antisipasi atas dampak penerapan pajak minimum global itu. Secara ketentuan, sebenarnya dasar regulasi itu sudah dibuka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2023 yang menyebut bahwa ketentuan mengenai pemajakan akibat digitalisasi ekonomi berdasarkan kesepakatan dan perjanjian diatur dalam peraturan menteri.

"Harapannya, Kementerian Keuangan bisa segera menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai dasar penerapan Pilar Dua di Indonesia," kata Raden.

## Dampak ke Investasi

Persiapan lain adalah anti-

tipasi efek samping penerapan pajak minimum global pada iklim investasi. Selama ini Indonesia menerapkan berbagai insentif perpajakan, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* untuk menarik lebih banyak investor asing.

Dengan diterapkannya pajak minimum global, insentif pajak yang selama ini jadi "pemanis" dan iming-iming investasi menjadi tidak lagi efektif. Sebab, secara global, perusahaan multinasional bersangkutan tetap wajib membayar pajak minimal 15 persen. Pajak tersebut bisa dibayarkan ke negara sumber atau pasar (seperti Indonesia) atau ke negara domisili (luar negeri).

Indonesia dapat "merugi" jika menolak menerapkan pajak minimum global. Sebab, Indonesia akan kehilangan hak pemajakan atas perusahaan multinasional terkait. Jika tarif pajak efektif atas perusahaan multinasional di Indonesia tidak mencapai 15 persen, negara lain tempat perusahaan itu bermarkas berhak mengenakan pajak atas selisih tarif tersebut (*top-up tax*).

"Pajak minimum global ini tak selaras dengan insentif yang diberikan Indonesia. Perusahaan yang mendapat insentif pajak di Indonesia kemungkinan malah membayar pajak di negara lain, berhubung di Indonesia sudah mendapat *tax holiday*," kata Raden.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat, perlu ada evaluasi atas kebijakan insentif pajak yang bertentangan dengan kesepakatan Pilar Dua dan pajak minimum global. "Kita tak perlu mencabut insentif seluruhnya, tetapi disesuaikan saja dengan ketentuan pajak minimum global agar pajak perusahaan itu tetap dibayarkan di Indonesia, bukan di negara lain," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahilil Lahadalia menolak penerapan pajak minimum global di Indonesia. Ia menilai, kebijakan itu hanya "akal-akalan negara maju". Negara berkembang seperti Indonesia tetap membutuhkan insentif pajak untuk menarik lebih banyak investasi.

Bahilil memiliki pandangan berbeda dengan Sri Mulyani. "Kami dari Kementerian Investasi itu kuncinya bagaimana memancing orang agar mau datang. Harus ada pemanis. Apa pemanis yang paling pas untuk negara kita? Ya, *tax holiday*," ujarnya. (AGS)

